



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL
BINA MARGA

SPESIFIKASI UMUM 2025

UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI
JALAN DAN JEMBATAN





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura No. 20, Selong Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, Telp. (021) 7203165

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
2. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol;
3. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga;
4. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga;
5. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga.

SURAT EDARAN
NOMOR: 07 /SE/Db/2025
TENTANG
SPESIFIKASI UMUM 2025 UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI
JALAN DAN JEMBATAN


A. Umum

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang memenuhi persyaratan teknis, fungsional, dan berkeselamatan, diperlukan adanya dokumen acuan yang dapat digunakan secara seragam oleh seluruh pihak terkait. *Spesifikasi Umum untuk Pekerjaan Jalan dan Jembatan* merupakan dokumen yang harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, standar, serta pedoman teknis yang berlaku. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen *Spesifikasi Umum 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2)* serta *Spesifikasi Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol 2020* yang selama ini berlaku telah memberikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan. Namun, adanya perkembangan teknologi material, metode pelaksanaan, serta dinamika standar nasional maupun internasional, beberapa ketentuan dalam *Spesifikasi Umum* dimaksud dipandang diperlukan penyesuaian dengan kebutuhan saat ini.


Dalam *Spesifikasi Umum* yang dimutakhirkan ini, seksi pekerjaan yang ditambahkan mencakup *Building Information Modelling (BIM)*, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), pekerjaan yang berhubungan dengan tempat istirahat dan fasilitas pelayanan, serta menambahkan seksi pekerjaan yang semula terdapat di dalam *Spesifikasi Khusus*. Selain itu, ditambahkan ketentuan penerimaan hasil pekerjaan dengan menggunakan nilai *International Roughness Index* awal rata-rata (*average initial IRI*).

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang *Spesifikasi Umum 2025 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan*.



B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6919);
5. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
6. Keputusan Presiden Nomor 28/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1052);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);



11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
12. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2022 Tahun 2022 tentang Larangan Penggunaan Kendaraan Berdimensi Lebih dan/atau Bermuatan Lebih pada Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
13. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Manual Desain Perkerasan Jalan 2024.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan teknis bagi penyelenggara jalan dan penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta penerimaan, pengukuran, dan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan.

Surat Edaran ini bertujuan untuk menyeragamkan persyaratan dan ketentuan teknis mengenai deskripsi pekerjaan, penggunaan bahan, tata cara pelaksanaan pekerjaan, pengendalian mutu, serta pengukuran dan pembayaran agar berkualitas (tertib mutu), tertib administrasi, dan tertib waktu serta dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini mencakup pekerjaan:

1. pembangunan jalan baru;
2. pembangunan jembatan baru;
3. preservasi jalan yang meliputi pemeliharaan rutin, rehabilitasi, rekonstruksi, dan pelebaran jalan menuju standar; dan
4. preservasi jembatan yang meliputi pemeliharaan berkala jembatan dan rehabilitasi jembatan.

E. Ketentuan Umum

Spesifikasi Umum ini memuat 10 (sepuluh) Divisi, yang terdiri atas:

1. Divisi 1 Umum dan Penerapan SMKK;
2. Divisi 2 Drainase;
3. Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik;
4. Divisi 4 Pekerjaan Preventif;
5. Divisi 5 Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen;
6. Divisi 6 Perkerasan Aspal;
7. Divisi 7 Struktur;
8. Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan;
9. Divisi 9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain; dan
10. Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan.

Spesifikasi Umum 2025 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan digunakan dalam pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan dengan ketentuan memuat pengaturan yang meliputi: